

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam memuat penyerahan diri secara penuh, baik individu maupun kelompok kepada Allah SWT, yang ajarannya mencakup tauhid serta seperangkat aturan dan pedoman hidup yang menyeluruh.<sup>1</sup> Ajaran Islam berisi segala bentuk interaksi manusia yang menghasilkan kebaikan dianggap sebagai bentuk ibadah, seperti pekerjaan, perdagangan, memberi, dan berbagai aktivitas positif lainnya. Namun, agar aktifitas tersebut bernilai ibadah, maka dalam pelaksanaannya harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, manusia dapat melakukan ibadah melalui interaksi sosial dengan sesama manusia yang merupakan bagian alamiah dari keberadaannya.<sup>2</sup>

Salah satu contoh dari aktivitas positif ini ialah berdonasi. Donasi merupakan bentuk kontribusi sukarela yang diberikan oleh individu, kelompok, atau lembaga untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan. Donasi memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi yang

---

<sup>1</sup> Natadipurba Chandra, *Ekonomi Islam*, (Bandung: PT. Mobidelta Indonesia, 2017), 1.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

membutuhkan. Donasi ini dapat disalurkan secara langsung atau melalui perantara yayasan. Pada umumnya, yayasan dibentuk untuk menjalankan kegiatan sosial, amal, dan pengabdian bagi komunitas di sekitarnya. Bahkan yayasan kini tidak hanya terbatas pada lingkungan local, tetapi juga meluas ke Tingkat nasional hingga internasional. Saat ini program yang dijalankan yayasan mampu bersaing dengan program-program dari lembaga atau pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Yayasan sebagai lembaga nirlaba memegang peran strategis dalam mengelola dana sosial yang bersumber dari masyarakat, bantuan pemerintah, maupun hibah swasta. Untuk mewujudkan tujuan mulia di bidang sosial, pendidikan, dan kemanusiaan, yayasan harus dikelola secara profesional dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Di Indonesia, keberadaan dan tata kelola yayasan diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, mencakup pendirian, kepengurusan, pengelolaan aset, hingga mekanisme pelaporan. Karena tidak berorientasi pada keuntungan, seluruh aset dan sumber daya yayasan wajib dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan pribadi. Sudah saatnya kita mendorong penguatan peran yayasan dengan mendukung pengelolaan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan bersama.

---

<sup>3</sup> Umar Haris Sanjaya, "Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial pada Perlindungan Hukum Para Janda (Studi Kasus Yayasan Persaudaraan Janda-janda Indonesia Armalah di Yogyakarta)", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 538.

Namun dalam realitanya, tidak jarang ditemukan kasus penyelewengan dana sosial oleh yayasan. Praktik ini mencakup penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi, penggunaan dana yang menyimpang dari tujuan, hingga manipulasi laporan keuangan demi menutupi pelanggaran. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan kerugian bagi pihak yang membutuhkan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sosial. Penyelewengan dana ini merujuk pada tindakan ilegal atau tidak etis dalam mengelola dana yang seharusnya digunakan sesuai tujuan.

Penyalahgunaan dana merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang merusak integritas dan kepercayaan publik. Tindakan ini dapat berupa penggelapan, penipuan, manipulasi keuangan, atau penggunaan dana untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan visi dan misi lembaga. Praktik semacam ini kerap berkaitan dengan korupsi, pelanggaran hukum, serta penyalahgunaan jabatan, dan berdampak luas, mulai dari rusaknya reputasi institusi hingga hilangnya hak masyarakat yang semestinya menerima manfaat. Oleh karena itu, kita semua perlu membangun kesadaran kolektif dan memperkuat sistem pengawasan agar tidak ada ruang bagi perilaku semacam ini. Mari tegakkan transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga keadilan

sosial dan keberlangsungan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat luas.<sup>4</sup>

Penyelewengan dana sosial menimbulkan dampak yang sangat besar. Tidak hanya menghambat program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, tetapi juga merusak citra yayasan secara keseluruhan. Padahal, terdapat banyak yayasan lain yang bekerja dengan penuh keikhlasan dan dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hukum Islam bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia secara universal dan relevan di semua ruang dan waktu. Allah SWT menurunkan al-Qur'an sebagai petunjuk hukum untuk umat manusia agar diterapkan. Dalam perspektif Hukum Islam, tindakan penyalahgunaan dana sosial merupakan pelanggaran terhadap prinsip amanah, di mana pihak pengelola yayasan wajib menjaga serta mengalokasikan dana sesuai dengan tujuan pemberi dan demi kepentingan umat, dan termasuk dalam kategori *jarimah takzir*, diserahkan kepada ijtihad hakim atau otoritas yang berwenang. Islam sangat menekankan pentingnya pengelolaan dana yang amanah, khususnya jika dana tersebut berasal dari infaq, zakat, atau sumbangan lain yang diberikan dengan niat tulus untuk membantu orang yang membutuhkan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Johana Jenniviera et al., "Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Dana Dalam Yayasan Kemanusiaan: Studi Kasus Pada Lembaga ACT", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 1 (2024): 326-327.

<sup>5</sup> Muchammad Alfieyan, "Prespektif Hukum Islam Tentang Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014", *Universitas Islam Negeri Rade Intan Lampung* (2019): 7.

Secara umum, penelitian ini memiliki peran penting dalam memperkuat landasan hukum bagi pengelolaan yayasan, membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sosial, serta menyesuaikan pengelolaan yayasan agar sejalan dengan ketentuan hukum nasional dan prinsip-prinsip dalam Hukum Islam. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kasus penyalahgunaan dana oleh Yayasan ACT dalam tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Berdasarkan dengan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Yuridis Penyalahgunaan Dana Sosial Oleh Yayasan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan ACT)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kasus penyalahgunaan dana sosial oleh Yayasan ACT dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan?
2. Bagaimana analisis kasus penyalahgunaan dana sosial oleh Yayasan ACT dalam perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kasus penyalahgunaan dana oleh Yayasan ACT dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
2. Untuk mengetahui kasus penyalahgunaan dana oleh Yayasan ACT dalam perspektif hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka terdapat dua aspek kegunaan dalam penelitian ini yang meliputi aspek teoritis dan aspek praktis. Kegunaan berdasarkan aspek teoritis dan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan terkait penyalahgunaan dana sosial oleh yayasan, khususnya dari perspektif Hukum Islam serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang merevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman utama dalam menelaah aspek hukum yang menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang lebih komprehensif, memberikan tambahan referensi yang berharga, serta memperkaya koleksi literatur di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi, tetapi juga bagi pihak-pihak yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut mengenai isu ini.

## **b. Kegunaan Praktis**

### **a) Bagi Peneliti**

Bagi peneliti adanya penelitian ini untuk memenuhi kewajiban penyelesaian tugas akhir guna meraih gelar S-1 sekaligus memperkaya ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

### **b) Bagi Akademis**

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih ilmiah yang berarti dalam memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam ranah Hukum Ekonomi Syariah, serta mendorong lahirnya kajian-kajian lanjutan yang relevan.

### **c) Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat, khususnya para donatur dan pihak yang peduli terhadap pengelolaan dana sosial, hasil penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyimpangan, sehingga tercipta partisipasi yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan.

## **E. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini, penegasan istilah bermaksud untuk menjelaskan istilah-istilah penting yang menjadi fokus dalam judul penelitian guna menghindari kesalahpahaman mengenai makna yang dimaksud oleh peneliti. Istilah-istilah dalam penelitian ini diantaranya adalah:

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Penyalahgunaan Dana Sosial**

Penyalahgunaan merujuk pada tindakan, proses, atau cara menggunakan sesuatu secara tidak semestinya. Dalam konteks hukum, penyalahgunaan diartikan sebagai pemanfaatan nama, identitas, gambar, properti, karya, atau hal lain yang merupakan milik orang lain tanpa izin, yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.<sup>6</sup> Penyalahgunaan dana sosial adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan menyembunyikan, mengalihkan, atau memanfaatkan dana untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu guna meraih keuntungan.<sup>7</sup>

#### **b. Dana Sosial**

---

<sup>6</sup> <https://en.wikipedia.org/wiki/Misappropriation>, Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2024, Pukul 19.36 WIB.

<sup>7</sup> Hafiza Naza Venita dan Ade Mahmud, “Urgensi Penanggulangan Penggelapan Dana Dalam Sistem Pembayaran Quick Responses Indonesian Standard (Qris)” *Jurnal Hukum Saraswati* 6, no. 1 (2024): 550.



Dana sosial merujuk pada sejumlah uang atau sumber daya yang dikumpulkan dan didistribusikan untuk tujuan sosial, seperti membantu masyarakat miskin, mendukung layanan kesehatan dan pendidikan, atau memberikan bantuan saat terjadi bencana alam. Dana ini berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat solidaritas sosial. Umumnya, dana sosial dialokasikan dalam program perlindungan sosial dan bantuan bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Penyalurannya bisa berupa bantuan langsung tunai, paket sembako, maupun dukungan bagi kegiatan pemberdayaan ekonomi. Sumber dana sosial dapat berasal dari individu, sektor swasta, pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah.<sup>8</sup>

### c. Yayasan ACT

Yayasan adalah entitas hukum yang memiliki aset mandiri dan diperuntukkan bagi kepentingan sosial, keagamaan, serta kemanusiaan tanpa menerapkan sistem keanggotaan. Untuk memperoleh pengakuan resmi sebagai badan hukum, yayasan harus memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Yayasan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Social\\_fund](https://en.wikipedia.org/wiki/Social_fund), Diakses Pada Tanggal 2 November 2024, Pukul 15.28 WIB.

<sup>9</sup> Robi Krisna, "Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004", *Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, Issue 1 (2021): 42.

Sementara itu, Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah organisasi asal Indonesia yang berperan dalam menghimpun serta menyalurkan dana guna membantu umat Muslim yang terdampak bencana, konflik, maupun kemiskinan. Dengan fokus pada aksi kemanusiaan, ACT berupaya menjadi jembatan kebaikan bagi mereka yang membutuhkan.<sup>10</sup>

#### **d. Hukum Islam**

Hukum Islam, yang dikenal sebagai syariat Islam, merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul. Aturan ini mengikat setiap individu yang telah memenuhi syarat kewajiban (mukallaf) dan menjadi pedoman utama bagi seluruh umat Islam dalam menjalani kehidupan. Secara terminologi, syariat merujuk pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui perantaraan Nabi-Nya, mencakup aspek keyakinan (aqidah) serta amal perbuatan (amaliyah). Hukum Islam berfungsi sebagai panduan utama yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, baik dalam keimanan maupun dalam tindakan sehari-hari, agar selalu selaras dengan nilai-nilai ketuhanan dan kebaikan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi\\_Cepat\\_Tanggap](https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi_Cepat_Tanggap), Diakses Pada 7 November 2024, Pukul 09.40 WIB.

<sup>11</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24.

#### **e. Undang-Undang Yayasan**

Aturan tentang yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Peraturan ini dirancang untuk memberikan kepastian serta dasar hukum yang kokoh bagi pertumbuhan yayasan di Indonesia agar pengelolaan yayasan dapat dilakukan dengan tepat dan tidak menyebabkan kerugian, baik kepada pendiri maupun pihak ketiga atau individu lain yang terlibat.<sup>12</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

**BAB I :**                      Pendahuluan.    Dalam bab ini, penulis akan menguraikan secara komprehensif latar belakang permasalahan yang menjadi fokus utama kajian. Selanjutnya, bab ini juga akan memuat rumusan masalah yang disusun berdasarkan identifikasi isu yang relevan dan aktual. Selain itu, dalam bab ini juga akan dijelaskan penegasan terhadap beberapa istilah kunci (definisi operasional) yang digunakan dalam penelitian, guna menghindari adanya

---

<sup>12</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Kompendium Hukum Yayasan” (2012): 4.

penafsiran ganda dan memastikan keselarasan pemahaman bagi pembaca. Terakhir, sistematika penulisan skripsi dijabarkan secara terstruktur sehingga dapat mempermudah pemahaman terhadap isi dan substansi kajian yang disampaikan pada bab-bab berikutnya.

## BAB II :

Kajian Pustaka. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan sejumlah konsep penting yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, antara lain mengenai pengertian dan karakteristik badan hukum, khususnya dalam bentuk yayasan, serta regulasi hukum positif yang mengatur keberadaan dan operasional yayasan di Indonesia. Selanjutnya, akan dibahas pula tinjauan hukum Islam, yang mencakup prinsip-prinsip dasar hukum pidana Islam, konsep *jarimah takzir*, serta pendekatan *maqashid syariah* yang relevan untuk menilai tindakan penyalahgunaan dana sosial. Selain itu, dalam bab ini juga akan dikaji berbagai penelitian terdahulu yang relevan, baik dari jurnal ilmiah, tesis, maupun sumber literatur lainnya, guna menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian ini dalam konteks studi-studi sebelumnya.

**BAB III :** Metode Penelitian. Pada bab ini akan membahas metode penelitian yang digunakan penulis. Adapun komponen yang dibahas meliputi jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang dipilih sesuai dengan karakteristik masalah hukum yang diteliti, serta penjabaran mengenai sumber bahan hukum yang dijadikan acuan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Selain itu, bab ini juga menguraikan teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum, mencakup strategi sistematis dalam mencari, mengakses, dan mengolah dokumen atau literatur yang relevan. Terakhir, akan dijelaskan pula teknik analisis bahan hukum yang digunakan untuk menarik kesimpulan secara logis berdasarkan data yang telah diperoleh.

**BAB IV:** Penyalahgunaan Dana Sosial oleh Yayasan ACT dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Pada bab ini hasil penelitian mulai dibahas yaitu kasus penyalahgunaan dana sosial yang dilakukan oleh Yayasan ACT yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2001 tentang Yayasan. Sub bab yang termuat diantaranya ialah tinjauan kasus penyalahgunaan dana sosial oleh Yayasan ACT, serta dampak dari kasus ini terhadap masyarakat.

**BAB V :** Penyalahgunaan Dana Sosial oleh Yayasan ACT dalam perspektif Hukum Islam. Pada bab ini akan membahas kasus penyalahgunaan dana sosial yang dilakukan oleh Yayasan ACT dalam perspektif hukum Islam secara keseluruhan dan juga membahas kasus penyalahgunaan dana sosial yang dilakukan oleh Yayasan ACT dalam perspektif maqashid syariah.

**BAB VI :** Bab terakhir dalam penelitian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan menyajikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dibahas, sementara saran akan berisi rekomendasi serta masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat serta mendorong perubahan positif dalam pengelolaan dana sosial oleh yayasan di masa mendatang.